

Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2015-2020

Anisa Suci Lestari 1, Nugraha2, Raden Dian Hardiana3

¹²³Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract

The research aims to determine the potential hotel tax revenue with the level hotel tax effectiveness in Serang District from 2015 until 2020. This research uses a descriptive method by analysing the data of the target report and realization of hotel taxes, hotel occupancy rates, and hotel rates in Serang District in 2015-2020 from Regional Revenue Agency, the financial management agency and regional assets, also department of youth, sports and tourism. The result of this study shows the potential of hotel tax in 2015-2020 was fluctuated, but the realization revenue always exceeds the target set by Serang District. The effectiveness of hotel tax in Serang District from 2015 until 2020 has an average effectiveness level of 67,87% included in the less effective category.

Keywords: *Original Region Income, Local Tax, Hotel Tax Potential, And Hotel Tax Effectiveness*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel dengan tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Serang Tahun 2015-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menganalisis data laporan target dan realisasi pajak hotel, tingkat hunian hotel dan tarif hotel di Kabupaten Serang pada tahun 2015-2020 dari Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi pajak hotel pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi, akan tetapi realisasi penerimaannya selalu melebihi dari target yang ditetapkan oleh Kabupaten Serang. Untuk tingkat efektivitas pajak hotel Kabupaten Serang tahun 2015-2020 memiliki rata-rata tingkat efektivitas sebesar 67,87 % termasuk ke dalam kategori kurang efektif.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Hotel

Corresponding author. anisasuci1326@upi.edu; nugraha@upi.edu; dianhardiana@upi.edu

History of article. Received: December 2022, **Revision:** December 2022, **Published:** December 2022

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, pemerintah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah harus bisa menggali potensi pendapatan daerahnya dan meminimalisasi ketergantungan atas bantuan dari pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sumber pendapata asli daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Diantara komponen-komponen PAD tersebut, pajak daerah merupakan komponen yang paling berpengaruh atau yang mempunyai tingkat penerimaan yang tinggi dalam kontribusinya kepada daerah. Hal ini sejalan dengan (Lhutfi, 2020) bahwa pajak daerah sangat berperan di dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan pusat dan daerah berasal dari pajak.


Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang pajak daerah terdapat sebelas komponen di dalamnya, diantaranya yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Data realisasi pajak daerah di Kabupaten Serang tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa terdapat dua pajak daerah yang tingkat pertumbuhannya negatif, pajak tersebut berasal dari pajak hotel dan pajak mineral. Menurut data target dan realisasi penerimaan pajak hotel di

Kabupaten Serang tahun 2015-2020 antara target dan realisasi dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 telah terjadi ketidaktercapaian target.

Gambar 1

Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Serang Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, data diolah (2021)

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mencapai target pajak, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2016. Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditentukan, meskipun pada tahun 2018 mengalami peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2015-2017. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai target yang ditentukan, namun penerimaan pajak hotel sangat menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor potensial di Kabupaten Serang. Untuk menggali sumber keuangan, Kabupaten Serang memiliki misi sebagai berikut “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Serta Dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Daerah” hal tersebut diterjemahkan dalam sasaran pokok

terkait pariwisata dengan meningkatnya kunjungan wisatawan.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang potensial berasal dari pajak hotel, dikarenakan pajak ini berkembang dan berjalan seiring dengan sektor jasa dan pariwisata. Menurut (Tahwin, 2013) terdapat identifikasi faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel yaitu satu dasar pengenaan pajak hotel berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh tamu yang menginap. Tamu yang menginap pembayarannya didasarkan pada kamar yang disewa. Dari pembayaran yang dilakukan, maka dasar pengenaan pajaknya dapat didekati dengan besarnya tingkat hunian kamar. Sehingga secara spesifik faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah tingkat hunian kamar hotel.

Pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan pajak hotel adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan. Sedangkan potensi pajak hotel bagi pemerintah daerah merupakan kemampuan yang layak dikembangkan guna untuk sumber penghidupan masyarakat dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan, selain itu, kemampuan untuk mengelola potensi dapat mendorong perekonomian daerah secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh (Toding, 2016) menyatakan bahwa target Pajak Hotel yang dibuat terlalu kecil dan mengindikasikan adanya peluang bagi Kota Palangka Raya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Walaupun pada Potensi Pajak Hotel masih fluktuatif tetapi masih lebih besar dibandingkan target Pajak Hotel dan juga realisasi Pajak Hotel. Perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2011 cukup efektif, sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2014 dapat dikatakan efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyo, 2013) tentang Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang sudah efektif. Tahun 2008-

2011 efektivitasnya sudah efektif, walaupun pada tahun 2008 termasuk dalam kriteria cukup. Tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang belum mencapai potensi penerimaan riilnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik akan mengambil penelitian tentang “Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2015-2020”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana potensi pajak hotel kabupaten serang tahun 2015-2020
2. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel kabupaten serang tahun 2015-2020

Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. (Donaldson & Davis, 1991).

Good Governance menurut (Anggara, 2012) good governance adalah suatu kegiatan atau proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Potensi Pajak Daerah dimaksudkan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas yang dikenakan pajak (Suwarno, 2008). Menurut (Mahmudi, 2010) mengemukakan potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk

mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas pajak menurut (Halim, 2004) adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ditulis dalam bentuk paragraf mengalir (tidak dibuat menggunakan numbering). Metode penelitian memaparkan tentang desain penelitian yang digunakan (metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variabel dan pengukuran variabel).

Menurut Alsa dalam (Siyoto & Sodik, 2015) desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut (Ahyar et al., 2020) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Dengan sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder tersebut yakni dokumen target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang, target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Serang tahun 2015-2020, dan data potensi pajak hotel Kabupaten Serang.

Dengan demikian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah telaah dokumen untuk mengetahui data dari subjek penelitian. Menurut (Siyoto & Sodik, 2015) mengatakan bahwa “metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.

Analisis data menurut (Sugiyono, 2013) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari adalah potensi, target dan realisasi serta di akhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk melakukan pengolahan data, peneliti perlu menghitung potensi dan efektivitas yaitu sebagai berikut:

Gambar 2

Rumus Potensi Pajak Hotel

$Y = R \times D \times T \times Pr$ <p>Potensi Pajak Hotel = $Y \times \text{Tarif Pajak Hotel}$</p> <p>(Prakosa, 2005)</p>
--

Keterangan:

Y : Jumlah pembayaran yang diterima untuk pajak hotel i pada tahun t

R : Jumlah Kamar

D : Jumlah Hari

T : Tingkat Penghunian Kamar

Pr : Tarif Rata-Rata Kamar

Setelah mendapatkan hasil perhitungan potensi, maka dapat diketahui seberapa besar efektivitas pengelolaan pajak hotel tersebut. Karena efektivitas pengelolaan pajak hotel dapat diketahui setelah dihitung berdasarkan

perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada.

Gambar 3

Rumus Tingkat Efektivitas Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

(Halim, 2004)

Berikut ini merupakan tabel untuk mengukur kriteria kinerja keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan Kepmendagri No. 609.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan pemerintah daerah (dalam Syah & Rohman, 2014):

Tabel 1

Interprestasi Nilai Efektivitas

Interval	Tingkat Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
> 90% - 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup Efektif
> 60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 609.900.327 tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penarikan pajak hotel dilakukan oleh setiap pengusaha hotel atau wajib pajak hotel Kabupaten Serang yang pembayarannya disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulannya. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang potensi dan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Serang. Potensi pada pajak hotel ini merupakan sebuah kemampuan untuk menghasilkan penerimaan pajak hotel dalam keadaan maksimal atau (100%). Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel di Kabupaten Serang maka harus terlebih dahulu mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Serang. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui komponen

atau indikator yang menghasilkan potensi pajak hotel.

Tabel 2

Potensi pajak hotel tahun 2015-2020

Klasifikasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bintang 5	4.878.247.341	4.444.970.839	2.667.282.076	2.554.589.264	2.437.894.928	1.348.304.610
Bintang 4	3.544.208.658	3.295.639.955	6.213.938.201	7.076.046.630	3.343.484.632	1.527.884.429
Bintang 3	6.033.634.777	5.461.359.420	4.113.599.866	3.878.286.731	6.030.846.088	2.409.957.147
Bintang 2	2.494.004.936	2.671.222.716	1.356.914.644	1.197.127.303	1.766.648.468	1.276.275.061
Bintang 1	1.660.388.234	2.037.466.093	934.081.543	1.221.438.257	2.759.961.638	1.385.991.709
Non Bintang	4.262.742.902	4.591.751.541	4.340.456.797	6.083.338.396	2.650.093.803	3.592.590.135
Jumlah	22.873.226.850	22.502.410.564	19.626.273.127	22.010.525.287	18.915.366.231	11.548.153.332

Sumber: Data Diolah

Dari hasil tabel perhitungan penerimaan potensi Kabupaten Serang Tahun 2015-2020 klasifikasi hotel bintang lima mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada klasifikasi bintang empat mengalami fluktuatif, namun pada tahun 2018 menjadi potensi tertinggi jika dibandingkan dengan hotel lainnya. Klasifikasi pada hotel bintang 4 memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan dengan klasifikasi lainnya, meskipun pada tahun 2016, 2019, dan 2020 mengalami penurunan.

Potensi berdasarkan klasifikasi hotel memiliki jumlah yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan komponen dalam perhitungan potensi yang menentukan besar atau kecilnya potensi yang akan diterima, komponen tersebut berasal dari jumlah kamar, tingkat hunian, harga rata-rata kamar, jumlah hari dan tarif pajak hotel. Oleh karena itu penurunan dan peningkatan potensi dipengaruhi dari komponen perhitungan potensi tersebut. Pada tahun 2018 potensi yang diterima pada hotel bintang 4 merupakan yang paling tinggi dibandingkan pada klasifikasi hotel lainnya, hal tersebut dikarenakan banyaknya melakukan promosi terhadap harga kamar.

Tabel 3

Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2015-2020

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Hotel
2015	22.873.226.850

2016	22.502.410.564
2017	19.626.273.127
2018	22.010.525.287
2019	18.915.366.231
2020	11.548.153.332

Sumber: Data Diolah

Dari perhitungan potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Serang Tahun 2015-2020 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak hotel lebih besar dibandingkan target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Serang. Penurunan potensi terjadi pada tahun 2016, 2017, 2019, dan 2020 yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Salah satunya disebabkan oleh kondisi lingkungan di Kabupaten Serang yang sering kali terdampak bencana alam, sehingga terjadi penurunan klasifikasi kamar dan membuat beberapa hotel melakukan perubahan data kamar dan harga kamar. Meskipun potensi penerimaan pajak hotel masih fluktuatif namun hal ini dapat dibuktikan dalam tabel berikut:

Tabel 4

Perbandingan Potensi, Target, dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2015-2020

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Hotel	Target	Realisasi
2015	22.873.226.850	13.100.000.000	14.148.914.742
2016	22.502.410.564	14.000.000.000	14.053.141.489
2017	19.626.273.127	15.000.000.000	15.052.947.564
2018	22.010.525.287	17.000.000.000	15.662.285.634
2019	18.915.366.231	10.180.184.000	10.269.731.499
2020	11.548.153.332	9.200.000.000	9.326.861.412

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa potensi Kabupaten Serang selalu melebihi dari realisasi yang diterima oleh pemerintah daerah walaupun pada tahun 2015 hingga 2020 potensi penerimaan pajak hotel bersifat fluktuatif. Potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Serang mengalami kenaikan dan penurunan seperti terjadinya penurunan penerimaan potensi pada tahun 2016 dan 2017 hal tersebut disebabkan karena menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung dan menginap.

Kemudian penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan banyak hotel di wilayah Anyar dan Cinangka memilih tutup karena sepiunya wisatawan yang menginap di hotel akibat bencana tsunami yang melanda kawasan Tanjung Lesung. Kemudian pada tahun 2020 masih banyak wajib pajak yang masih belum memenuhi kewajibannya membayar pajak padahal target penerimaan pajak sudah dikurangi dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu permasalahan yang ada sehingga banyaknya potensi yang belum tergali yaitu dapat dilihat dengan masih banyaknya objek wisata yang perlu dibenahi dan minimnya upaya untuk merekomendasikan objek wisata ke wisatawan nusantara dan mancanegara. Apabila objek wisata yang terdapat di Kabupaten Serang mampu menarik perhatian wisatawan, maka semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung dan menggunakan fasilitas hotel.

Mengingat Kabupaten Serang terkenal dengan kawasan wisata yang berlimpah, dimulai dari wisata pantai, alam pegunungan, seni budaya tradisional yang mampu menarik wisatawan untuk menikmati keindahan di Kabupaten Serang. Apabila pengembangan kawasan pariwisata serta penataan dan promosi potensi pariwisata bisa diotimalkan, seharusnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang juga dapat meningkat.

Tabel 5

Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2015-2020

Tahun	Potensi	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2015	22.873.226.850	14.148.914.742	61.86%	Kurang Efektif
2016	22.502.410.564	14.053.141.489	62.45%	Kurang Efektif
2017	19.626.273.127	15.052.947.564	76.70%	Kurang Efektif
2018	22.010.525.287	15.662.285.634	71.16%	Kurang Efektif
2019	18.915.366.231	10.269.731.499	54.29%	Tidak Efektif
2020	11.548.153.332	9.326.861.412	80.76%	Cukup Efektif

Sumber: Data Diolah (2021)

Hasil analisis tersebut memperlihatkan secara umum tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang Tahun 2015-2020 berdasarkan tingkat ketercapaian efektivitas tertinggi berada pada tahun 2020 mencapai 80.76% termasuk ke dalam kriteria cukup efektif. Sedangkan tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2019 hanya mencapai 54.29% termasuk ke dalam kriteria tidak efektif.

Tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2019 sebesar 54.29% dengan realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp 10.269.731.499. Penurunan efektivitas tersebut terjadi karena penetapan target pada tahun 2019 besarnya cukup jauh berbeda dengan realisasi penerimaan pada tahun 2018, diikuti dengan adanya bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2018 yang berdampak pada psikologis masyarakat untuk menggunakan fasilitas hotel. Hal tersebut menjadi tantangan untuk pemerintah daerah agar bisa meyakinkan dan melakukan promosi terkait objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang.

Apabila diakumulasikan tingkat efektivitas pajak hotel Kabupaten Serang Tahun 2015-2020 selama enam tahun memiliki tingkat efektivitas sebesar 67.87% yang termasuk ke dalam kriteria kurang efektif. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah menuturkan bahwa terjadi beberapa faktor yang menyebabkan, dikarenakan kurang kesadaran wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya dan memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, selain itu berkurangnya wisatawan yang menggunakan fasilitas hotel sehingga mempengaruhi ke dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa potensi pajak merupakan salah satu dasar penentuan target pajak untuk suatu periode tertentu dan dapat menjadi penentu besarnya penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah daerah. Temuan peneliti di daerah ini

yaitu pemerintah daerah Kabupaten Serang sudah melakukan upaya dalam penggalian potensi pajak hotel serta dalam penetapan target sudah memperhatikan potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga penetapan target pajak sudah didasarkan pada potensi pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak hotel yaitu dengan banyaknya jumlah wisatawan dan pengelolaan objek wisata yang baik. Dengan adanya pengelolaan objek wisata yang baik maka dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Serta sangat memungkinkan untuk wisatawan menggunakan fasilitas hotel yang tersedia, sehingga semakin banyak wisatawan yang menggunakan fasilitas hotel maka akan membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* dan teori *good governance* yang menyatakan perlu adanya kerjasama oleh tiga aktor yaitu pemerintah, wajib pajak dan masyarakat. Dalam penelitian ini digambarkan dengan pemerintah sebagai pengelola sumber daya, wajib pajak sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai subjek pajak. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, dapat tercapainya tujuan organisasi yang terdapat pada teori *stewardship*. Selain itu sesuai dengan teori *good governance*, apabila tujuan organisasi dapat tercapai maka suatu daerah dapat dikatakan memiliki pemerintahan yang baik dan dapat memperkecil terjadinya perbedaan kepentingan/penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

SIMPULAN

Potensi pajak hotel di tahun 2015-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp 22.873.226.850 dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp

11.548.153.332. Namun selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui Potensi Pajak Hotel. Bahkan terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Serang dengan perhitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Serang.

Tingkat efektivitas pajak hotel Kabupaten Serang yang telah dihitung dari tahun 2015 sampai dengan 2020, apabila diakumulasikan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Serang memiliki tingkat sebesar 67.87% termasuk ke dalam kriteria kurang efektif sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Bapenda Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dapat dikatakan cukup optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan dan dijabarkan, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

Perlu adanya pendataan ulang terkait jumlah objek pajak dengan wajib pajak hotel sehingga dapat diketahui potensi pajak hotel yang dapat dioptimalkan. Kemudian mempertimbangkan aspek potensi pariwisata dalam menetapkan anggaran penerimaan sehingga seluruh potensi penerimaan dapat tergali.

Meningkatkan pengawasan terhadap semua hotel yang masih ada dan memberikan sanksi administrasi dan/atau pidana untuk wajib pajak yang melanggar dan tidak menyetorkan penghasilannya, agar mampu meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran wajib pajak hotel.

Meningkatkan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik perusahaan, pengelola maupun masyarakat sehingga dapat tumbuhnya kesadaran akan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara : Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (B. A. Saebani (ed.)). CV Pustaka Setia.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. UPP AMP YPKN.
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2020). Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(1), 1-11.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah* (W. Hardani & N. I. Sallama (eds.)). Erlangga.
- Peraturan Daerah. (2018). *Peraturan Bupati Serang No. 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Kabupaten Serang*.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prakosa, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi daerah : Edisi revisi* (Cetakan ke). UII Press.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Penerbit ALFABETA Bandung.
- Sulistyo, D. I. (2013). Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Suwarno, A. E. . S. (2008). Efektifitas evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 7(2), 162–173.
- Tahwin, M. (2013). Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Buletin Studi Ekonomi, 18(2), 136–143.
- Toding, R. B. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1), 214–222. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11588>